



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
((B P B D))

JL. Jendral Sudirman 165 Brebes Phone/Fax. (0283) 671203 - 52212

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 800/ 3/6 / 1 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dipandang perlu membentuk Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.

b. bahwa pegawai yang terancam dalam Lampiran dipandang mampu sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsinya ditetapkan sebagai Tim Satuan Tugas.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60411);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 823 Tahun 2007 tentang Pedomn Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Brebes 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes dengan susunan keanggotaan tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data pendukung, menyusun, dan menyampaikan penyelenggaraan SPIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;

- b. Melaksanakan sosialisasi / bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP kepada seluruh karyawan / karyawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
- c. Melakukan Diagnostic Assesment (DA)/ Pemetaan atas Penyelenggaraan SPIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
- d. Mencatat dan membuat Laporan Hasil Diagnostic Assesment (DA)/ Pemetaan Penyelenggaraan SPIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
- e. Menyampaikan dan melaporkan secara tertulis Laporan Hasil Diagnostic Assesment (DA)/ Pemetaan Penyelenggaraan SPIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes Kepada Tim Satgas SPIP Kabupaten Brebes dan Bupati Brebes.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199503 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes
Nomor : 800/316 / I / 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES

NO	NAMA	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ir. Nushy Mansur, M.Sc	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes	Ketua
2	Ruwanto, SH	Sekretaris BPBD Kabupaten Brebes	Wakil Ketua
3	Lully Yuliaty, SE, MM	Kasubbag Program dan Pelaporan BPBD Kabupaten Brebes	Sekretaris
4	Jubaidi, SH	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Brebes	Anggota
5	Wibowo Budi Santoso, SE., ST	Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Brebes	Anggota
6	Leo Alamudin, ST	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Brebes	Anggota
7	Bahrun, SE	Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Brebes	Anggota
8	Truli Satriyani, S.Ak	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan BPBD Kabupaten Brebes	Anggota
9	M. Syafardan Ardilah, S.Pust	Staf	Anggota
10	Nanda Fitri Riyantika, S.Ak	Staf	Anggota
11	Minki Dwi Pangesti, SM	Staf	Anggota

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199503 1 001